



PENETAPAN

Nomor 0477/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di , xxxx, umur 60 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mandor Tajir Kel. Xxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx , Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

xxxxxxxxxx, lahir di Depok, xxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx Kel. xxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada Register Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk tertanggal 08 November 2021 dan surat perubahannya tertanggal 22 November 2021, mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx alias Xxxx pada tanggal 05 Juli 1990 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 263/33/VII/1990 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Xxxx (perempuan), lahir di Jakarta, xxxx, umur xxxx;
- 1.2. Xxxx(laki-laki), lahir di Jakarta, xxxx, umur xxxx;
- 1.3. Xxxx (laki-laki), lahir di Depok, xxxx, umur xxxx;

2. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Xxxx alias Xxxx telah resmi diputus bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Akta Cera Nomor: 2825/AC/2019/PA. Dpk;

3. Bahwa, kemudian Xxxx alias Xxxx pada tanggal 29 Juni 2021 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-23072021-0146 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tertanggal 23 Juli 2021;

4. Bahwa, Pemohon adalah selaku ibu kandung dari Xxxx, anak tersebut telah berada dengan Pemohon ;

5. Bahwa, anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama Alm. Xxxx alias Xxxx berupa :

5.1 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 71m² (tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 04896 yang beralamat Jl. Gandaria, RT. 002 RW. 005 Nomor 18, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx xxxxx;

5.2 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 70m² (tujuh puluh meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 04897 yang beralamat Jl. Gandaria, RT. 002 RW. 005 Nomor 18, xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxx xxxx xxxxx;

5.3 Sebidang tanah beserta bangunan seluas 71m² (tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 04898 yang

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



beralamat Jl. Gandaria, RT. 002 RW. 005 Nomor 18, xxxxxxxxx xxxxx,
Kecamatn Xxxx xxxx xxxxx;

Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih di bawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

7. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus pengurusan administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Menyatakan dan menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Xxxx, lahir di Depok, xxxx, umur 7 (tujuh) tahun;
- 3.** Menyatakan dan menetapkan Pemohon (PEMOHON) berwenang mewakili anak yang bernama Xxxx, lahir di Depok, xxxx, umur 7 (tujuh) tahun berwenang untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan ;
- 4.** Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang diwariskan kepada anak tersebut di atas;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penasihatn kepada Pemohon dan telah menjelaskan hak serta kewajiban seorang wali sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak resiko dari perwalian anak tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon, NIK. 3276115305610002 tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 ;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Xxxx alias Xxxx, Nomor 2825/AC/2019/PA.Dpk tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SARKIYAH (Pemohon), Nomor 3276112603200009 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor 3276-LT-03012018-0073 tanggal 05 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P.4 ;

- Fotokopi Akta Kematian atas nama AHMAD JUMAADI (mantan suami Pemohon), Nomor 3276-KM-23072021-0146 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5 ;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama SARKIYAH (Pemohon), Nomor SKCK/YANMAS/245/XI/2.3/2021/intelkam tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.6 ;

- Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama SARKIYAH (Pemohon), Nomor 440/0037/XI/PKSJ/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Xxxx xxxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.7 ;

- Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04896 atas nama AHMAD JUMAADI, tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Depok, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.8 ;

- Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04897 atas nama AHMAD JUMAADI, tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.9 ;

- Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 04898 atas nama AHMAD JUMAADI, tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan xxxx xxxxx, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Pos, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.10 ;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Nama : xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx No.1 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota xxxx, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sarkiyah dan almarhum Xxxx alias Xxxx, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Xxxx alias Xxxx adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama 1) Xxxx, umur 30 (tiga puluh) tahun, 2) Muhammad Ilyas, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan 3) Xxxx, umur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Xxxx alias Xxxx telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada Tahun 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Xxxx, umur 7 (tujuh) tahun, dan anak tersebut belum menikah dan sejak lahir sampai dengan sekarang dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik dan terjamin kesehatan dan pendidikannya ;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama Xxxx sama-sama beragama Islam dan berdomisili di Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa sejak Xxxx alias Xxxx meninggal dunia sampai dengan sekarang, anak yang bernama Xxxx dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;
- Bahwa saksi sepengetahuan Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Xxxx ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk mengurus kelengkapan syarat administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut, dan untuk kepentingan hukum anak lainnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Saksi Kedua :

Nama : xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxx Baru, RT.002 RW.006, Kelurahan Xxxx Baru, Kecamatan Xxxx, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sarkiyah dan almarhum Xxxx alias Xxxx, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Xxxx alias Xxxx adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



masing-masing diberi nama 1) Xxxx, umur 30 (tiga puluh) tahun, 2) Muhammad Ilyas, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan 3) Xxxx, umur 7 (tujuh) tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Xxxx alias Xxxx telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada Tahun 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Xxxx, umur 7 (tujuh) tahun, dan anak tersebut belum menikah dan sejak lahir sampai dengan sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama Xxxx sama-sama beragama Islam dan berdomisili di Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa sejak Xxxx alias Xxxx meninggal dunia sampai dengan sekarang, anak yang bernama Xxxx dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 60 (enam puluh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;
- Bahwa saksi sepengetahuan Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya sehingga layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Xxxx ;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwaliannya oleh pejabat atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk dapat bertindak hukum mengurus kelengkapan syarat administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut, dan untuk kepentingan hukum anak lainnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon supaya perkara ini segera dijatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini maka berita acara persidangan ini merupakan bagian hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor xxxx 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon dan anak yang bernama Xxxx beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak tersebut di xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihatian kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban tentang seseorang yang ditunjuk

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur serta resiko yang akan timbul dari sebuah perwalian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang ibu dari anak yang bernama 1) Xxxx, umur 30 (tiga puluh) tahun, 2) Muhammad Ilyas, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan 3) Xxxx, umur 7 (tujuh) tahun dan atau janda cerai hidup dari Xxxx alias Xxxx, sedangkan ayah kandung anak-anak tersebut atau duda dari Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021, sehingga sejak bercerainya Pemohon dengan meninggalnya ayah kandungnya tersebut anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum cukup umur menurut hukum yang bernama Xxxx, umur 20 tahun dipelihara dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan telah menyatu dengan Pemohon sampai dengan sekarang, dan untuk mengurus kelengkapan administrasi sebagai syarat pengurusan jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anaknya tersebut dari ayah kandungnya dan atau melakukan tindakan hukum atas anak tersebut harus diwakili oleh seorang wali, dengan demikian maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak sebagai wali dari anaknya untuk kepentingan hukum anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara ini, maka berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon adalah janda cerai hidup dari almarhum Xxxx alias Xxxx, yang menikah secara agama Islam yang telah tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota pada tanggal 05 Juli 1990, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Oktober 2019, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Pemohon selaku ibu kadungnya sampai saat ini yang memelihara anak Pemohon dan almarhum yang bernama Xxxx dimana anak tersebut masih di bawah umur, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx), telah membuktikan bahwa anak yang bernama Xxxx adalah anak ketiga laki-laki yang sah dari pernikahan Pemohon dan almarhum Xxxx alias Xxxx, anak tersebut lahir pada tanggal xxxx dan atau berusia 7 (tujuh) tahun atau masih di bawah umur hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AHMAD JUMAADI) yang merupakan akta autentik

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



membuktikan AHMAD JUMAADI telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang merupakan akta autentik membuktikan Sarkiyah (Pemohon) berkelakuan baik, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) yang merupakan akta autentik membuktikan Sarkiyah (Pemohon) memiliki sehat fisik dan mental, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P10 (fotokopi Surat Sertipikat tanah) yang merupakan akta autentik membuktikan mantan suami Pemohon dan atau ayah kandung dari anak yang bernama Xxx mempunyai harta peninggalan berupa tanah terletak di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang merupakan tirkah atau harta warisan dari ayah kandungnya bernama Ahmad Jumaadi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mujiono bin Muhammad dan Pultas bin Asud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut ternyata secara formil tidak ada halangan sebagai saksi dalam perkara a quo, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR,

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Xxxx alias Xxxx telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juli 1990 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1) Xxxx, umur 30 (tiga puluh) tahun, 2) Muhammad Ilyas, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dan 3) Xxxx, umur 7 (tujuh) tahun ;
2. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari ketiga anak tersebut beragama Islam, dan ketiga anak tersebut juga beragama Islam ;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari yang bernama Xxxx lahir pada tanggal xxxx dan atau berusia 7 (tujuh) tahun atau masih di bawah umur;
4. Bahwa Pemohon dengan Xxxx alias Xxxx telah bercerai hidup di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Oktober 2019 ;
5. Bahwa ayah kandung Xxxx atau duda dari Pemohon yang bernama Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021, dan sejak Pemohon bercerai dengan Xxxx alias Xxxx dan sampai sekarang anak tersebut tetap diasuh oleh Pemohon sehingga demikian secara psikologi anak tersebut telah merasakan ikatan kedekatan dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, dan sampai saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat wal'afiat, terjamin pendidikan dan kesehatannya ;
6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 60 (enam puluh) tahun, serta tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak ;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



7. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya ;
8. Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab, sehingga Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama Xxxx ;
9. Bahwa Pemohon dalam kondisi tidak sedang dicabut hak kekuasaan perwalian dari anak yang bernama Xxxx ;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk dapat bertindak hukum mengurus kelengkapan syarat administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak yang bernama Xxxx, dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Pemohon adalah benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Xxxx dari pernikahannya dengan Xxxx alias Xxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 karena sakit, yang saat ini anak tersebut masih berumur 7 (tujuh) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu tentang tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya;
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 (empat) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali;
5. Dalam Pasal 111 ayat (1) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali yang ditetapkan oleh Pengadilan bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut



mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b) ia berkelakuan buruk sekali, dan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama Xxxx seharusnya secara langsung Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anaknya tersebut tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, karena kekuasaan yang demikian itu merupakan kekuasaan menurut hukum. Akan tetapi karena permasalahannya yang terjadi faktanya terutama dalam ranah dunia perbankan maupun dalam perikatan/perjanjian atau hukum perdata lainnya yang diterapkan atas prinsip prudential atau kehati-hatian dan adanya i'tikad baik dalam bertindak hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis yakni berupa putusan atau penetapan dari Pengadilan, maka untuk menghindari dari keadaan orang yang sedang dicabut kekuasaannya sebagai wali, maka sebagai orangtua untuk dapat mewakili anaknya bertindak hukum terlebih dahulu mendapatkan putusan atau penetapan perwalian dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mereka yang belum mencapai umur

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah menikah dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa atau cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, hal mana disesuaikan dengan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperjelas ketentuan perwalian sebagaimana Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian meliputi perwalian diri sendiri dan harta kekayaannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian kedudukan hukum anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Xxxx, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah, sehingga patut untuk dipertimbangkan karena ternyata sampai saat ini Pemohon sebagai orangtua tunggal dari anak tersebut berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman serta tidak sedang dicabut haknya sebagai orangtua atau wali oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anak yang masih di bawah umur tersebut mengandung unsur *masalah* (kepentingan dan keuntungan hukum) bagi anak dan masa depannya, agar hidupnya terjamin dan terjaga serta terurus dengan baik harta yang dimilikinya karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan wali dalam pengurusannya, sedangkan kemaslahatan tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 4 yang menyatakan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang diwariskan kepada anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menyatakan kepentingan Pemohon tersebut sebagaimana selengkapnya tertuang dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor xxxx 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Depok, xxxx, umur 7 (tujuh) tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) berwenang mewakili anak yang bernama Xxxx, lahir di Depok, xxxx, umur 7 (tujuh)

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



tahun berwenang untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi jual beli atas harta waris yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang diwariskan kepada anak tersebut di atas;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp240.000,00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Xxxxl Awal 1443 Hijriyah, oleh kami M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dra. Yumidah, M.H. dan Idawati, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd,

M. Kamal Syarif, S. Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

6.

Dra. Yumidah, M.H.

Idawati, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nani Nuraeni, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp30.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 477/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)